



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 15 Oktober 1994 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kayawan Toko Aksesoris, bertempat tinggal di Jalan xxx RT. 004 RW. 009, Desa Xxx, Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxx; **Penggugat**
Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. XXX, tempat tinggal di Jalan xxx RT. 001 RW. 014, Desa Xxx, Jongkat, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B, Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 14 Maret 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XxxKabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Nikah Nomor xx/xx/I/2016, tanggal 11 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Raya Xxx 4 RT. 004 RW. 009 Desa Xxx Xxx Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun di alamat Desa Xxx Xxx Kabupaten Mempawah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan xxx RT. 001 RW. 014 Desa Xxx Xxx Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pemikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan keluarga Tergugat dan Tergugat terus menerus menuntut Penggugat harus memiliki keturunan dari Tergugat namun Penggugat tidak bisa memberikan anak karena Penggugat pernah periksa ke dokter bahwa Penggugat memiliki rahim yang sangat kecil sehingga Penggugat dari kecil tidak pernah menstruasi dan juga kecil kemungkinan Penggugat untuk mempunyai anak;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat sudah tidak perhatian lagi kepada Penggugat karena setiap Penggugat ada masalah dengan keluarga Tergugat, Tergugat pasti membela keluarga Tergugat dari pada membela Penggugat, sehingga pada bulan Juni 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Raya Xxx RT. 004 RW. 009 Desa Xxx Xxx Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi namun Tergugat setiap bulan ada memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi sejak bulan Maret 2023 Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk mengucapkan cerai kepada Penggugat;
8. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/I/2016 Tanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XxxKabupaten Mempawah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx Rt 004 Rw 009 Desa Xxx XxxKabupaten Mempawah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan xx RT. 001 RW. 014 Desa Xxx Xxx Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran Hal mana Tergugat menuntut Penggugat segera memiliki keturunan hal ini saksi ketahui sendiri karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat dan juga penuturan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha berobat dan konsultasi dengan dokter spesialis;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2022 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw



tidak saling menemui satu sama lain;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan xx Rt 004 Rw 009 Desa Xxx Xxx Kabupaten Mempawah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan xxx RT. 001 RW. 014 Desa Xxx Xxx Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran Hal mana Tergugat menuntut Penggugat segera memiliki keturunan hal ini saksi ketahui sendiri karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha berobat dan konsultasi dengan dokter spesialis;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2022 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Desember 2022, Tergugat datang ke rumah dan menyerahkan kembali Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mempawah kelas IB berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berkode P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan lengkap mengingat Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain sejak bulan Juni 2022 dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg meskipun keterangan saksi kedua perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 terakhir ini;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 lamanya dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pemikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang bahwa Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	200.000,00
Jumlah	: Rp.	755.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan 86/Pdt.G/2023/PA.Mpw